

FENOMENA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR (Studi Kasus pada Masyarakat Cempaka Banjarbaru Kalimantan Selatan)

The Under Age Marriage Phenomenon (Case Research in People of Cempaka Banjarbaru South Kalimantan)

JOKO TRI HARYANTO

JOKO TRI HARYANTO

Balai Penelitian dan Pengembangan
Agama Semarang
Jl. Untung Suropati Kav. 70
Bambankerep, Ngaliyan, Semarang
Telp. 024-7601327 Fax. 024-
7611386
e-mail: jejakagama@yahoo.co.id
Naskah diterima: 28 Februari 2012
Naskah direvisi: 30 April-4 Mei 2012
Naskah disetujui: 11 Mei 2012

ABSTRAK

Perkawinan menjadi tonggak bagi manusia untuk membangun kehidupan keluarga sebagai suami-istri. Untuk membangun keluarga yang diidealkan, maka UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur batasan usia minimal calon suami 19 tahun dan calon istri 16 tahun. Namun dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah batasan usia tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk mengungkapkan fenomena perkawinan di bawah umur pada masyarakat Cempaka Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan. Permasalahan dalam perkawinan di bawah umur ini antara lain: apakah faktor pendorong, motif dan terjadinya perkawinan di bawah umur, serta pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur ini. Faktor yang mendorong di antaranya adalah pemahaman keagamaan yang deterministik, kekayaan alam yang memanjakan, rendahnya kesadaran pendidikan, toleransi terhadap penyimpangan aturan, perkembangan teknologi media pergaulan, dan pola kekeluargaan masyarakat Cempaka. Motif yang mendorong orang tua menikahkan anaknya di bawah umur antara lain menjaga agar anak tidak terjerumus pergaulan yang menyimpang dari agama, menutupi aib apabila sudah terlanjur terjadi hamil pranikah, dan motif ekonomi untuk membantu meringankan beban keluarga.

Kata kunci: Tradisi Perkawinan, Usia Perkawinan, Masyarakat Cempaka, Motif.

ABSTRACT

Marriage became a milestone for man to build a family life as husband and wife. To construct an idealized family, the Law number 1 in 1974 set a minimum age limit 19 years for becoming husband and 16 years for becoming wife. But in practice there are many people who get married under the age limit. This qualitative study revealed the phenomenon of underage married in Cempaka community Banjarbaru District of South Kalimantan. Some factors that drive them to get married are determinist on religious understanding, the abundance of the natural wealth, lack of awareness of education, tolerance of deviation rules, development of social media technology, and the familiarity of the pattern of Cempaka. Motives that drive parents to marry their children off under the age of, among others, is to maintain that children do deviate their association from religious teaching, to hide their shame if their daughter was already pregnant before marriage, and economic motives to help to enlighten the burden on families.

Keywords: Traditional Marriage, Age Marriage, Cempaka Society, Motive.

PENDAHULUAN

Salah satu tonggak kehidupan yang sangat berpengaruh terhadap hidup seseorang adalah perkawinan, di mana seseorang telah dipandang dewasa untuk membangun komitmen bersama pasangannya guna melaksanakan tanggungjawab membentuk suatu keluarga. Duvall & Miller dalam Sarwono dan Meinarno (2009: 72) menjelaskan bahwa pernikahan adalah hubungan pria dan wanita yang diakui secara sosial yang ditujukan untuk melegalkan hubungan seksual, melegitimasi membesarkan anak, dan membangun pembagian peran diantara sesama pasangan. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (1991/1992) pasal 3 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, menuntut kesiapan calon suami dan istri, baik kesiapan fisik dan mental untuk memikul tanggungjawab keluarga. Oleh karena itu, pemerintah mengatur agar pada saat memasuki masa perkawinan, seorang suami dan istri benar-benar telah siap lahir dan batin, yakni dengan membatasi usia minimal calon suami dan istri. Syarat usia minimal yang ditetapkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam pasal 7 adalah sekurang-kurangnya 19 tahun untuk calon pengantin laki-laki dan 16 tahun untuk pengantin perempuan. Sehingga bagi calon suami atau istri yang belum memenuhi syarat usia tersebut, maka wajib banya untuk mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama (PA). Perkawinan yang dilakukan di bawah umur menjadi rentan berdampak pada masalah psikis, mental, dan kesehatan terutama ibu dan anak. Perkawinan yang sukses sulit diwujudkan bagi mereka yang masih mentah secara fisik maupun secara psikologis, karena pada usia tersebut mudah emosional. Perkawinan

semacam ini cenderung tidak harmonis (Departemen Agama RI, 2002: 151).

Namun demikian, di masyarakat masih terdapat praktik perkawinan di bawah umur, yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang, yakni kurang dari umur 19 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 16 tahun bagi perempuan. Berdasarkan laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas 2010) Kementerian Kesehatan, bahwa kelompok umur perkawinan pertama menunjukkan bahwa terdapat perkawinan pada usia muda 10-19 tahun (46,7%). Umur Perkawinan Pertama (UPP) sebagian besar (41,9%) menikah pertama kali pada usia 15-19 tahun dan 4,8 persen pada usia 10-14 tahun. Perkawinan usia sangat muda (10-14 tahun) banyak terjadi pada perempuan di daerah perdesaan, pendidikan rendah, status ekonomi termiskin, dan kelompok petani/nelayan/buruh (Badan Litbangkes Kemenkes, 2010: 186, 187). Dengan demikian angka perkawinan dibawah umur menurut standar kementerian kesehatan masih cukup tinggi. Terkait dengan UU Perkawinan, maka dapat dipastikan 4,8% perkawinan tidak sesuai dengan UU Perkawinan yang mensyaratkan minimal usia 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Praktik perkawinan di bawah umur ini bisa terjadi karena sudah menjadi tradisi di suatu masyarakat tertentu. Perkawinan dibawah umur di berbagai daerah karena telah membudaya dalam kehidupan masyarakat. Di antara pendorong praktik ini adalah pemahaman bahwa seorang anak apabila telah akil baligh, yang ditandai dengan "mimpi basah" pada laki-laki dan menstruasi pada perempuan (Zulkifli, 1986: 88), maka sudah dianggap dewasa dan terutama perempuan telah layak untuk dinikahkan. Hal ini semakin diperkuat dengan pemahaman yang tekstualis terhadap hadits yang meriwayatkan pernikahan Nabi Muhammad Saw dengan Aisyah yang saat itu menurut teksnya berusia sembilan tahun. Meskipun hadits tentang usia Aisyah pada saat dinikahi Nabi Muhammad ini dikritik tidak ses-

uai dengan fakta sejarah (Antonio, 2008), tetapi hadits ini telah terlanjur populer di masyarakat sehingga mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur.

Laporan Riset Kesehatan Dasar 2010 menunjukkan angka perkawinan di bawah umur yang tertinggi adalah Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, provinsi dengan persentase perkawinan usia sangat muda (10-14 tahun) yang paling tinggi adalah Kalimantan Selatan (9%), Jawa Barat (7,5%), Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah masing-masing 7 persen. Tingginya angka perkawinan di bawah umur di Provinsi Kalimantan Selatan secara nasional, sesungguhnya merupakan fenomena gunung es di masyarakat. Praktik yang terjadi di masyarakat dapat lebih tinggi dibandingkan data formal yang ada, mengingat tidak semua peristiwa dilaporkan dan dicatatkan secara formal karena adanya praktik-praktik perkawinan siri di masyarakat.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Agama Kalimantan Selatan, kasus perkawinan di bawah umur secara *de facto* berada di Kota Banjarbaru, khususnya di Kecamatan Cempaka (Wawancara dengan Zaenal Abidin, Kasi Kepenghuluan Kanwil Kemenag Kalsel, Maret 2011). Dikatakan *de facto*, karena secara formal angka perkawinan di bawah umur, yakni yang meminta dispensasi nikah di Pengadilan Agama hanya sedikit. Namun pada kenyataannya banyak terjadi perkawinan di bawah umur cukup banyak meskipun tidak terdata, yakni perkawinan yang dilakukan secara siri, maupun adanya upaya memanipulasi usia calon pengantin. Penelitian ini bermaksud untuk mengungkap faktor pendorong dan motif perkawinan di bawah umur pada masyarakat di Kecamatan Cempaka.

Rumusan Masalah

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mensyaratkan batasan usia calon pengantin adalah sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aturan ini didasarkan pada asumsi bahwa perkawinan akan dapat membentuk keluarga yang ideal,

sakinah, mawadah, wa rahmah apabila telah ada kesiapan kondisi fisik dan psikis dari calon pengantin. Namun implementasinya, perkawinan sangat terkait erat dengan persoalan sosial, budaya dan ekonomi di masyarakat, sehingga dalam kenyataannya di masyarakat masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur. Berangkat dari hal tersebut maka penelitian ini difokuskan pada beberapa hal, yakni faktor-faktor penyebab dan motif perkawinan di bawah umur, dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan.

Tujuan dan Kegunaan

Penelitian ditujukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab dan motif perkawinan, dampak pernikahan di bawah umur dalam kehidupan keluarga, dan pandangan masyarakat terhadap perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Dengan tujuan tersebut, maka penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat melengkapi literatur dan kajian tentang praktik-praktik perkawinan di bawah umur dalam masyarakat. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pengambilan kebijakan pemerintah, terutama bagi pimpinan Kementerian Agama, terutama Direktorat Jenderal Bimas Islam dalam rangka penanganan perkawinan di bawah umur yang terjadi di masyarakat. Dengan hasil penelitian ini juga diharapkan pelayanan, pembinaan, dan penyuluhan perkawinan dan keluarga *sakinah* dapat ditingkatkan lagi.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang pernikahan di bawah umur ini merupakan penelitian kebijakan, yakni penelitian empirik yang dilakukan untuk memverifikasi proposisi-proposisi mengenai beberapa aspek hubungan antara alat-tujuan dalam pembuatan atau pelaksanaan kebijakan (Mayer and Greenwood, 1984: 66). Dalam hal ini implementasi kebijakan yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun

1974 Tentang Perkawinan, khususnya fenomena perkawinan di bawah umur pada masyarakat Cempaka Kota Banjarbaru Kalsel. Paradigma dalam penelitian ini adalah positivisme dengan pendekatan fungsionalisme-struktural, di mana masyarakat harus dianalisis sebagai satu kesatuan yang utuh di mana bagian-perbagiannya saling berinteraksi dan berhubungan secara timbal balik (Zamroni, 1992: 25). Dengan demikian fenomena perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cempaka tidak bisa dilepaskan dengan pandangan sosial dan tradisi masyarakatnya.

Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret 2011 di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Lokasi ini dipilih berdasarkan informasi Kementerian Agama Kota Banjarbaru memiliki tradisi menikah pada usia muda atau pernikahan di bawah umur. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara yang didukung observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang representasi (*representative informant*), yakni pasangan pelaku kawin di bawah umur, orang tua pelaku, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparaturnya Kantor Urusan Agama (KUA), kelurahan, kecamatan serta Pengadilan Agama (PA). Observasi digunakan untuk melihat kehidupan masyarakat Cempaka terutama keluarga kawin di bawah umur. Adapun dokumentasi digunakan untuk mengkaji data-data dokumentasi baik dari KUA, PA, maupun kelurahan dan kecamatan. Data-data yang diperoleh kemudian dipaparkan dan dianalisis dengan teknik deskriptif, yang merupakan suatu alur kegiatan yang meliputi: reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Moleong, 1998: 190). Analisis ini dilakukan dengan pendekatan dan paradigma penelitian evaluatif sebagaimana diungkapkan di atas.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sosial Keagamaan Masyarakat Cempaka

Kecamatan Cempaka termasuk dalam wilayah Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Cempaka terdiri dari empat kelurahan, yaitu Kelurahan Cempaka, Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Bangkal, dan Kelurahan

Palam. Jumlah penduduk di Kecamatan Cempaka adalah 34.106 jiwa, yang terdiri dari 18.136 laki-laki dan 15.970 perempuan, atau 16,78% dari keseluruhan jumlah penduduk Kota Banjarbaru. Adapun jumlah rumah tangga atau kepala keluarga (KK) di Kecamatan Cempaka adalah 8.836 KK, atau 16,57% dari seluruh jumlah KK di Kota Banjarbaru. Masyarakat di Kecamatan Cempaka sebagian besar adalah Suku Banjar, atau mereka sendiri menyebut sebagai “urang banua” atau orang asli. Sebagian lainnya berasal dari Madura, Jawa, Dayak, Batak, dan etnis lainnya, yang sebagian besarnya berada di Kelurahan Palam (Kecamatan Cempaka, 2010).

Kecamatan Cempaka terkenal sebagai penghasil intan yang pengolahannya di Kota Martapura kabupaten Banjar. Hampir di semua kelurahan di Kecamatan Cempaka terdapat pendulangan intan yang dilakukan oleh penduduk. Namun tempat pendulangan yang terkenal adalah di Kelurahan Cempaka dan Kelurahan Sungai Tiung. Bahkan dari kecamatan ini pula ditemukan Intan Trisaksi yang terkenal itu, yakni di Pumpung Kelurahan Sungai Tiung.

Kekayaan alam inilah yang di antaranya membentuk pandangan hidup masyarakat Cempaka. Setiap orang asalkan bersedia turun ke pendulangan pasti akan mendapatkan rezekinya sendiri-sendiri. Harga intan yang diperoleh bervariasi antara jutaan sampai milyaran rupiah. Itu sebabnya para pendulang ini senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Istilahnya, pagi miskin sore kaya raya karena mendapatkan intan. Namun pada waktu-waktu ini lebih sulit mendapatkan intan dari pada sepuluh tahunan yang lalu, sehingga seringkali berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang satu atau dua tahun baru mendapatkan intan. Sementara menunggu harapan itu terwujud, mereka masih mendapatkan hasil lain dari pendulangan yang bisa dipakai untuk menyambung hidup, seperti batu-batu hias, pasir, bahkan kalau beruntung dapat memperoleh serbuk-serbuk emas, meskipun hasilnya pas-pasan untuk keperluan sehari-hari ekonomi keluarga mereka.

Kegiatan pencaharian selain mendulang yang dilakukan oleh masyarakat Cempaka adalah usaha di bidang perdagangan, pertanian, karet, dan sebagainya. Kegiatan ini lebih banyak dilakukan oleh masyarakat kelurahan Bangkal dan Palam yang belum banyak dipakai untuk pendulangan. Lahan di Kelurahan Cempaka dan Sungai Tiung telah banyak yang rusak akibat pendulangan, sehingga warga dua kelurahan yang mengusahakan ladang, kebun atau sawah biasanya di kelurahan mereka, dan juga berusaha di bidang perdagangan.

Sumber alam yang sedemikian menjanjikan inilah di antara yang menjadi faktor penghambat bagi pengembangan pendidikan formal. Banyak masyarakat Cempaka yang tidak bersekolah atau putus sekolah karena memilih untuk terjun ke pendulangan. Menurut data Kecamatan Cempaka, terdapat 2.113 orang (6,2%) yang buta huruf, terdapat 827 orang yang usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah, dan 7.747 orang (22,7%) yang pernah SD tetapi tidak tamat (Kecamatan Cempaka, 2010).

Masyarakat Cempaka yang sebagian besar suku Banjar merupakan mayoritas muslim dan memiliki tradisi keislaman yang sangat kuat. Umat Islam mencapai 332.347 jiwa (99,35%), adapun sisanya adalah umat Kristen, Katolik, dan Hindu (Dinas Pencapil Kota Banjarbaru, 2010). Untuk pendidikan masyarakat Cempaka lebih banyak mendasarkan pada pendidikan keagamaan dibandingkan pendidikan formal di sekolah. Umumnya masyarakat Cempaka belajar mengaji pada ulama atau guru-guru agama yang membuka majelis taklim atau pengajian di rumah atau masjid dan langgar. Selain itu masyarakat juga memilih untuk belajar agama di pesantren. Pesantren yang terkenal banyak diikuti oleh masyarakat Cempaka, dan juga warga Banjar pada umumnya adalah pesantren Darussalam di Kota Martapura.

Tradisi Perkawinan di Kecamatan Cempaka

Peristiwa perkawinan yang dicatatkan oleh KUA di Banjarbaru dari tahun 2006-2010 sebagai berikut:

Tabel: Jumlah peristiwa nikah di Kota Banjarbaru tahun 2006-2010

| No | KUA Kecamatan | Tahun 2006 | Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Tahun 2010 |
|----|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | Banjarbaru Utara | 575 | 623 | 721 | 611 | 357 |
| 2 | Banjarbaru Selatan | | | | | 305 |
| 3 | Landasan Ulin | 477 | 516 | 581 | 548 | 374 |
| 4 | Liang Anggang | | | | | 226 |
| 5 | Cempaka | 247 | 262 | 350 | 294 | 281 |
| | Jumlah | 1299 | 1401 | 1652 | 1453 | 1543 |

Sumber: Seksi Urais dan Haji Kankemenag Kota Banjarbaru, 2010

Tabel: Usia pengantin di Kecamatan Cempaka tahun 2010

| Jenis Kelamin | Bawah Umur | 16-20 th | 21-25 th | 26-30 | 31 th ke atas |
|---------------|------------|----------|----------|-------|---------------|
| Laki-laki | 0 | 34 | 122 | 67 | 49 |
| Perempuan | 0 | 142 | 80 | 25 | 34 |

Sumber: Seksi Urais dan Haji Kankemenag Kota Banjarbaru, 2010

Dari data tersebut menunjukkan bahwa laki-laki umumnya menikah pada usia antara 21-25 tahun, dan bagi perempuan antara umur 16-20 tahun. Sedangkan perkawinan di bawah umur sebagaimana disyaratkan oleh UU Perkawinan, yakni tidak terdapat kasus perkawinan di bawah umur 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan, Namun, dalam kenyataannya di Kecamatan Cempaka terdapat juga perkawinan di bawah umur yang dilakukan oleh masyarakat, tanpa melalui PA.

Masyarakat Cempaka melaksanakan acara perkawinan di rumah pengantin dengan dipimpin oleh Kepala KUA atau Penghulu Fungsional. Tapi lebih banyak yang mengadakan perkawinan perkawinan di rumah calon pengantin dilaksanakan oleh penghulu desa atau Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N). Adapun penghulu desa atau P3N yang ada di Kecamatan Cempaka untuk membantu KUA adalah: H.M. Zubaidi di Kelurahan Cempaka, H.M. Zarkasyi di Kelurahan Sungai Tiung, M. Syarkani di Kelurahan Bangkal,

dan Syamsi Bahrani di Kelurahan Palam.

Pelaksanaan perkawinan umumnya dilakukan dalam beberapa tahap acara, antara lain: *lamaran*, *beantaran*, *akad nikah*, dan *pelaminan* atau resepsi perkawinan. Prosesi lamaran dilakukan oleh keluarga calon pengantin laki-laki kepada keluarga pengantin perempuan untuk melamar calon pengantin perempuan. Prosesi berikutnya adalah *beantaran*, yaitu menyerahkan *hantaran* dan mahar yang telah disepakati antarkeluarga dalam acara lamaran. Dalam kesempatan *beantaran* ini, keluarga membicarakan waktu untuk melaksanakan resepsi perkawinan. Seringkali waktu resepsi perkawinan atau pelaminan sudah ditentukan terlebih dahulu daripada akad nikah. Akibatnya persiapan perkawinan sudah dilaksanakan, bahkan undangan sudah dibagikan, tetapi waktu akad nikah belum ditentukan.

Prosesi akad nikah dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Umumnya dengan berbagai acara seperti: pembacaan *maulid*, *ratib*, dan dzikir lainnya baru kemudian dilaksanakan akad nikah yang dipimpin oleh penghulu secara syariat Islam. Baru keesokan harinya, atau beberapa hari yang ditentukan keluarga, diselenggarakan pelaminan atau resepsi perkawinan. Prosesinya juga diawali dengan pembacaan *maulid*, *ratib*, dan *betamat al-Qur'an* atau *khataman al-Qur'an*.

Di masyarakat Cempaka, pada umumnya keluarga baru akan ikut dalam keluarga si istri untuk beberapa lama hingga akhirnya bisa mandiri sendiri, atau dibelikan rumah untuk menjadi hidup mandiri. Hidup bersama keluarga *mentuha* atau mertua ini bisa tiga bulan, setahun, dua tahun, lima tahun, atau bahkan lebih tergantung kesiapan atau kemampuan ekonomi untuk mandiri. Keluarga anak yang baru biasanya masih bergantung pada keluarga orang tua untuk menyediakan kebutuhan hidup dan makan sehari-hari. Namun kalau keluarga anak ini telah mempunyai penghasilan yang lebih, maka mereka akan mandiri dengan menyediakan belanja dan masak sendiri di dapur yang telah dipisahkan dari dapur *mentuha*, dan ini disebut *belain*.

Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Cempaka

Menikah pada usia muda atau *banikahan anem* merupakan hal yang biasa bagi masyarakat Cempaka, terutama perempuannya. Umumnya mereka menikah antara umur 13 tahun sampai 20 tahun. Jarang perempuan di Cempaka yang menikah di atas usia tersebut, bahkan yang lebih sering adalah perkawinan di bawah umur yang ditentukan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Dalam UU tersebut, batasan usia calon pengantin sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Berdasarkan peraturan ini pula, maka petugas KUA akan menolak pendaftaran nikah pasangan yang keduanya atau salah satunya masih di bawah umur. Perkawinan di bawah umur hanya boleh dilakukan dengan dispensasi dari PA.

Namun di Kecamatan Cempaka, peristiwa perkawinan di bawah umur tidak ada laporan atau data formal secara pasti. Data pernikahan di KUA di Kecamatan Cempaka dan data PA Kota Banjarbaru tentang permohonan dispensasi kawin (DK) bagi calon pengantin yang masih di bawah umur, di Kecamatan Cempaka sejak tahun 2006 hingga Februari 2011 tidak diketemukan data perkawinan di bawah umur. Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Banjarbaru dalam tahun 2006-2011 hanya terdapat 6 kasus, dan tidak satupun dari Kecamatan Cempaka. Namun, tidak adanya data di KUA dan PA tersebut, bukan berarti tidak benar-benar ada pernikahan umur di Kecamatan Cempaka. Hal ini terbukti, peneliti mendapatkan keluarga-keluarga baru yang menikah saat usia masih kurang dari usia yang disyaratkan oleh UU Perkawinan.

Masyarakat Cempaka yang mempraktikkan perkawinan di bawah umur memiliki modus sendiri dalam meniasati aturan tersebut. Perkawinan di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Cempaka pada umumnya dilakukan dengan dua pola atau modus, yaitu: pertama, data diri calon pengantin diubah untuk menyesuaikan usia calon pengantin dengan batas minimal usia yang ditetapkan pemerintah. Pada pendaftaran perkawinan di KUA, calon peserta harus mem-

nuhi persyaratan-persyaratan di antaranya adalah surat pengantar nikah dari kelurahan, fotokopi KTP, dan kartu keluarga (KK), yang di dalamnya menunjukkan data diri calon pengantin termasuk usia. Oleh karena masih di bawah umur, maka keluarga calon pengantin meminta pihak kelurahan untuk mengubah tahun kelahiran atau usia calon sehingga sesuai dengan persyaratan. Selisih usia yang diubah bisa antara 1 sampai 5 tahun. Pihak kelurahan bersedia memenuhi permintaan warganya karena beberapa alasan, di antaranya: merasa tidak enak menolak permintaan warga, terpaksa karena warga akan mendemo kalau ditolak, dan ada imbalan untuk mengubah data diri tersebut (Wawancara dengan Sekretaris Kecamatan Cempaka, Staf KUA Cempaka, dan salah seorang Ketua RT di Cempaka, dalam kesempatan berbeda pada bulan Maret 2011).

Kedua, melakukan perkawinan secara siri atau tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah atau KUA. Perkawinan secara siri dilakukan dengan tetap memenuhi syariat Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada KUA. Perkawinan siri ini dilakukan baik oleh calon pengantin yang syarat usianya terpenuhi maupun yang masih di bawah umur. Di antara alasan melakukan perkawinan siri di antaranya, karena sudah tidak ada waktu untuk “pengurusan” syarat-syarat perkawinan di KUA, akibat waktu akad nikah yang terlalu dekat dengan acara *pelaminan* yang sudah ditentukan jauh-jauh hari saat *beantaran*. Keluarga umumnya bersikap pragmatis saja, yakni menyelamatkan acara pelaminan yang telah disiapkan. Terlebih jika untuk acara pelaminan tersebut sudah mengundang tamu dan kerabat, maka acara tersebut tidak bisa dibatalkan lagi. Selain itu, perkawinan siri juga dilakukan oleh pelaku poligami untuk perkawinannya yang kedua atau selebihnya (Wawancara dengan KR, orang tua pelaku nikah di bawah umur, dan Staf KUA Kecamatan Cempaka).

Dua pola atau modus tersebut yakni mengubah data diri dan melakukan perkawinan secara *siri* yang dipilih oleh masyarakat Cempaka, dan bukannya mengambil langkah memohon

dispensasi nikah dari pengadilan agama. Pada umumnya masyarakat Cempaka tidak mengetahui proses untuk mengurus dispensasi nikah di PA. Masyarakat Cempaka tidak mau mengurus dispensasi nikah ke PA karena berurusan dengan pengadilan dipandang negatif. Selain itu, masyarakat takut kalau urusan ke pengadilan menjadi berbelit-belit, lama, dan mahal. Keengganan masyarakat mengurus dispensasi nikah di Pengadilan Agama, juga terkait dengan tradisi pernikahan di mana waktu resepsi perkawinan atau acara pelaminan telah ditentukan lebih dahulu dalam acara *beantaran*. Jika sudah ditetapkan waktunya dan undangan telah dibagikan, maka tidak mungkin menunda waktu pelaminannya untuk mengurus dispensasi.

Faktor-faktor Penyebab Perkawinan di Bawah Umur

Pandangan Hidup yang Cenderung Deterministik

Masyarakat Cempaka memandang bahwa segala sesuatu telah ditentukan oleh Tuhan, termasuk dalam hal rezeki. Asalkan orang mau bekerja, pasti akan ada rezeki. Sikap dalam bekerja pun, tidak boleh terlalu mengandalkan kerja itu sendiri, karena rezeki bukan dari kerja itu, tetapi dari Tuhan. Oleh karena orang dituntut untuk tidak bersandar pada pekerjaan ataupun pendidikan, tetapi pada Tuhan. Dari pandangan tersebut, lahir sikap tawakal yang cenderung *over-confident* atau terlalu percaya diri dalam kehidupan. Pandangan ini berimplikasi pula dalam praktik perkawinan. Orang tua menjadi cenderung membiarkan anak untuk memutuskan memilih menikah dibandingkan melanjutkan pendidikan. Orang tua percaya, asalkan anak-anak mereka mau berusaha dan bekerja apapun, maka pasti akan ada jalan rezeki bagi mereka.

Sumber Alam yang Menjanjikan

Wilayah Kecamatan Cempaka memiliki kekayaan alam yang cukup menjanjikan, yakni pendulangan *galuh* atau intan. *Bangkit besar* atau menemukan intan yang besar maupun *pakin* atau intan-intan kecil dapat mengubah hidup seseorang karena hasilnya sangat be-

sar. Masyarakat lebih memilih untuk turun ke pendulangan dibandingkan sekolah, yang dipandang hanya menghabiskan uang dan waktu saja. Para pendulang ini, meskipun tidak pasti menemukan intan, tetapi mereka bisa memanfaatkan hasil lainnya seperti batu hias, pasir, tanah urug, bahkan serbuk emas. Kondisi alam yang sangat memanjakan inilah, maka masyarakat Cempaka tidak memiliki kekhawatiran terhadap masa depan anak-anak mereka meskipun tidak mengenyam pendidikan. Hal ini juga mendorong terjadinya perkawinan di bawah umur. Banyak di antara mereka yang tidak selesai sekolah, karena memilih bekerja di pendulangan bagi yang laki-laki, maupun dikawinkan bagi yang perempuan.

Rendahnya Kesadaran Pentingnya Pendidikan

Perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cempaka banyak dilakukan oleh masyarakat yang pada umumnya berpendidikan rendah. Pengaruh dalam keluarga, terutama semangat bagi anak untuk melanjutkan pendidikan juga rendah. Orang tua sama sekali tidak melarang ketika anak-anak mereka memilih untuk bekerja atau menikah di usia belia. Fenomena anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan tidak hanya anak-anak dari keluarga yang miskin saja, tetapi juga di kalangan keluarga mampu atau kaya. Oleh karena kesadaran pendidikan yang kurang, maka anak-anak tidak mendapat motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Malah sebaliknya, anak-anak mereka yang sudah tidak mau sekolah diberi modal untuk bekerja sendiri, atau dilibatkan dalam usaha mereka mereka, baik dalam perdagangan, jual-beli intan, maupun di pendulangan. Sementara anak-anak yang bekerja ini merasa telah memiliki penghasilan, maka tidak menjadi masalah untuk menikah muda.

Toleransi terhadap Penyimpangan Aturan

Perkawinan di bawah umur dipicu oleh adanya toleransi terhadap penyimpangan aturan dalam perkawinan, di mana sesuai aturan, pasangan calon pengantin yang sekurang-kurangnya

berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, disiasati dengan mengubah data diri. Masyarakat memilih untuk mengubah data diri agar perkawinan dapat berlangsung, dari pada harus ke Pengadilan Agama. Pilihan mengubah data diri ini dengan pertimbangan bahwa cara ini lebih mudah dilakukan karena dari aparat kelurahan dari tingkat RT sampai kelurahan bahkan kecamatan dapat diminta untuk membantu mengubah data diri calon pengantin sehingga sesuai persyaratan dari KUA. Kurangnya kesadaran terhadap aturan dan administrasi kependudukan, dan toleransi dari aparat kelurahan dan KUA terhadap penyimpangan aturan tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mengelabui persyaratan minimal usia calon pengantin dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Toleransi ini dilakukan oleh petugas baik di kelurahan maupun di KUA karena adanya tekanan dari masyarakat untuk mengikuti kehendak mereka.

Perkembangan Media Teknologi terhadap Pergaulan Remaja

Perkembangan teknologi modern ke lingkungan masyarakat Cempaka cukup mempengaruhi pergaulan remaja. Anak-anak remaja laki-laki dan perempuan menjadi lebih bebas bergaul, terutama dengan maraknya kepemilikan Hand Phone (HP) dan sepeda motor. Orang tua merasa kesulitan untuk mengawasi pergaulan anak-anak mereka, karena dengan HP anak-anak mereka dapat bergaul dengan siapa saja yang tidak dikenal. Terlebih dengan sepeda motor, anak-anak itu dalam bergaul, meskipun masih dengan sesama remaja di Cempaka, tetapi pertemuan mereka sering di luar wilayah Cempaka sehingga orang tua kesulitan mengawasi. Hal ini menjadikan kekhawatiran bagi orang tua terhadap pergaulan remaja anak-anak mereka. Hal ini mendorong orang tua segera menikahkan anak-anak mereka dari pada terlibat pergaulan yang lebih bebas. Orang tua merasa lebih baik anak-anak mereka dikawinkan, meskipun masih belia, dari pada terjebak pergaulan yang melanggar norma-norma agama.

Pola Kekeluargaan

Pola keluarga besar yang dianut kebanyakan masyarakat Cempaka, yakni dalam satu lingkungan keluarga terdiri dari beberapa rumah tangga dari anak-menantu mereka juga berpengaruh terhadap praktik perkawinan di bawah umur. Keluarga-keluarga muda merasa nyaman hidup dalam lingkungan orang tua atau *mentuha* mereka, di mana meskipun mereka harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan, tetapi sebelum mereka benar-benar dapat mandiri mereka tetap berada dalam perlindungan dan dukungan ekonomi dari orang tua atau *mentuha* mereka. Pola kekeluargaan yang demikian ini mendorong pula remaja berani memutuskan untuk menikah walau masih di bawah umur.

Motif Perkawinan di Bawah Umur

Menjaga dari Pergaulan yang Menyimpang

Masyarakat Cempaka yang kental dengan tradisi dan norma keislaman merasa pergaulan remaja dewasa ini, sehingga saat anak-anak mereka berhubungan lawan jenis secara akrab (pacaran), mereka memutuskan untuk segera saja menikahkan anak-anak mereka bahkan meskipun anak-anak itu masih bersekolah. Orang tua merasa takut kalau anak-anak mereka terlibat pergaulan yang menyimpang dan bebas yang melanggar aturan agama. Perasaan inilah yang mendorong mereka segera mengawinkan anak-anak mereka, meskipun masih di bawah umur.

Menghindarkan Aib

Pergaulan remaja dan pacaran yang terlalu bebas menyebabkan terjadinya hamil pranikah. Keadaan ini bagi masyarakat Cempaka yang kental dengan norma Islam merupakan aib bagi keluarga yang anak remajanya mengalami hal sedemikian. Oleh karena itu, untuk menyelamatkan keluarga dari aib akibat hamil karena “kecelakaan” ini, maka pasangan tersebut dikawinkan saja meskipun usianya masih di bawah umur. Istilah di sana adalah GBHN atau *gawe badahulu hanyar nikah*: hamil dahulu baru menikah. Dengan pernikahan ini, tidak saja menutupi aib, juga menyelamatkan anak dari

dosa selanjutnya.

Meringankan Beban Keluarga

Pernikahan juga merupakan bagian dari berbagi beban keluarga, terutama bagi keluarga perempuan yang kurang mampu secara ekonomi. Dengan menikahnya anak perempuan di suatu keluarga, maka menantu akan membantu pekerjaan atau membantu menanggung beban ekonomi keluarga tersebut. Setidak-tidaknya si menantu akan bekerja untuk menghidupi istrinya, sehingga mengurangi beban keluarga. Oleh karena itu, orang tua yang kurang mampu cenderung menerima lamaran terhadap anak perempuannya meskipun masih di bawah umur, baik itu pilihan si anak perempuan sendiri ataupun tidak.

Dampak Perkawinan di Bawah Umur

Dampak pada Psikologis dan Mental

Perkawinan yang dijalani oleh pasangan yang masih di bawah umur, menyebabkan terjadinya gagap-peran, yakni belum siapnya pasangan tersebut dalam memerankan diri dalam konteks sosial. Setiap orang yang telah menikah, secara sosial telah dipandang sebagai orang dewasa dan memiliki kemandirian. Dengan menjadi orang dewasa, mereka mendapat tuntutan sosial seperti tanggungjawab, perilaku, dan sikap sebagai orang dewasa. Sementara dalam usia remaja, mereka masih memiliki sifat-sifat keremajaan seperti bermain-main, berkumpul dengan kawan-kawannya, dan sebagainya. Pertentangan ini menimbulkan masalah dalam diri, yang akhirnya menimbulkan frustrasi yang menumbuhkan sikap masa bodoh dengan keluarga barunya. Situasi ini memancing pertengkaran dengan pasangan, sehingga timbul ketidakcocokan yang dapat ber-akhir pada perpecahan keluarga atau perceraian.

Dampak pada Keutuhan Keluarga

Perkawinan di bawah umur berdampak pada keharmonisan rumah tangga. Hal ini karena pasangan yang salah satu atau keduanya masih di bawah umur seringkali kurang memahami peran barunya sebagai suami dan istri. Ketidaktahapan-

an ini menyebabkan mudah terjadi pertentangan harapan di antara suami dan istri sehingga mengakibatkan percekocokan dan pertengkaran dalam keluarga. Terlebih jika pasangan tersebut hasil dari perjodohan dari orang tua, yang seringkali mereka baru mengenal sehingga belum bisa langsung menerima, atau memang tidak suka sama sekali. Hanya karena desakan orang tua maka mereka menerimanya. Terutama dalam kasus perjodohan ini, yang dijodohkan adalah anak perempuan. Akibatnya dari perselisihan ini dapat berakibat ada perceraian. Pasangan yang bercerai karena ketidakcocokan akibat perjodohan ini dapat terjadi pada keluarga kaya maupun miskin.

Dampak pada Masa Depan dan Keturunan

Akibat pernikahan di bawah umur terutama pada pelaku sendiri. Pelaku yang masih muda tersebut sebenarnya memiliki kesempatan untuk menyusun masa depannya terutama melalui pendidikan. Pada usia-usia remaja ini mereka sebenarnya kebanyakan tengah dalam usia belajar, bahkan mereka banyak di antara mereka yang berhenti sekolah. Dengan berhenti sekolah, atau tidak tamat belajar dalam jenjang tertentu menjadikan kemungkinan sektor pekerjaan mereka menjadi lebih terbatas. Terutama anak perempuan, pada akhirnya hanya akan menekuni pekerjaan domestik sebagai ibu rumah tangga. Adapun dampak terhadap keturunan hampir tidak ada dalam konteks kesehatan ibu dan anak. Hal ini karena pasangan usia muda umumnya menunda kehamilan sehingga usia yang cukup, kecuali pasangan yang terlanjur hamil sebelum menikah. Pada keluarga muda yang memiliki anak pun, tidak ada masalah dengan kesehatan karena adanya fasilitas kesehatan yang membantu kesehatan ibu dan anak di lingkungan mereka. Demikian dalam hal pembinaan anak, dalam keluarga besar mereka, anak-anak tersebut juga diasuh bersama dengan nenek mereka sehingga dapat dipelihara dengan baik. Namun pada keluarga yang kurang mampu, kadang perhatian kepada anak menjadi kurang karena orangtua lebih berkonsentrasi bekerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan di Bawah Umur

Pandangan yang Menolak

Masyarakat Cempaka yang menolak berpandangan bahwa remaja seusia belasan tahun itu seharusnya belajar, karena dengan belajar maka mereka bisa menata kehidupan masa depan yang lebih baik. Tidak hanya untuk kehidupan mereka sendiri, tetapi dengan pendidikan yang baik juga akan bermanfaat bagi lingkungan. Sementara, kalau sudah menikah, pasti anak-anak itu akan berhenti belajar, akhirnya pekerjaan mereka umumnya menjadi lebih terbatas di pendulangan, atau pekerjaan lain yang hanya mengandalkan fisik saja. Kelompok ini umumnya adalah orang tua yang memiliki kesadaran pendidikan yang baik, terlebih jika mereka sendiri memiliki pendidikan yang tinggi. Masyarakat Cempaka yang bekerja di luar daerah atau merantau umumnya juga tidak setuju dengan pernikahan di bawah umur. Mereka yang merantau ini, karena bekerja atau karena pendidikan di luar Banjarbaru dan bergaul dengan masyarakat yang memiliki latarbelakang berbeda dengan di Cempaka. Selain mereka ini, juga masyarakat Cempaka yang bukan penduduk asli Cempaka sendiri, terutama pendatang dari Jawa juga memilih tidak melakukan perkawinan di bawah umur.

Pandangan yang Membolehkan

Pandangan yang memperbolehkan pernikahan di bawah umur, umumnya didasari oleh pandangan deterministik, di mana orang tua atau anak-anak tidak kuatir masalah ekonomi bagi keluarga karena rezeki sudah di tangan Tuhan asal mau bekerja. Oleh karena itu lebih baik segera menikah dari pada terjebak pergaulan yang dilarang agama sebaiknya segera menikah. Setelah menikah masalah rezeki keluarga akan ada jalannya sendiri asalkan mau bekerja. Pandangan ini biasanya dari orang tua yang berpendidikan rendah. Selain itu, pernikahan ini juga dikehendaki oleh anak-anak sendiri, sehingga orang tua juga tidak dapat melarang, terlebih karena kekhawatiran hubungan anak-anak mereka semakin jauh

dan melanggar norma agama.

Antara Perkawinan Usia Ideal dan Usia Praktikal

Perkawinan yang diharapkan oleh UU Nomor 1 Tahun 1974 adalah terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu maka disyaratkan calon suami dan istri telah berusia sekurang-kurangnya 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Dari tujuan dan syarat usia calon suami dan istri ini, maka UU ini mengandung prinsip bahwa calon pasangan yang akan melakukan perkawinan harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur (Ramulyo, 2004: 57).

UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan demikian mengidealkan agar calon suami dan istri harus sudah siap secara jasmani dan rohaniannya. Siap secara jasmaniah berarti calon suami dan istri telah siap secara biologis menjalankan perannya dalam keluarga terutama dalam hal reproduksi keturunan. Sekaligus, siap secara rohaniyah di mana calon suami dan istri telah siap secara psikis dan mental menjalankan tanggungjawab dan peran dalam keluarga, termasuk tanggungjawab ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Idealitas ini kemudian disyaratkan secara kuantitatif dengan standar minimal usia calon suami dan istri adalah 19 tahun dan 16 tahun, di mana usia di atas itu sudah memiliki kematangan jasmaniah maupun rohaniyah.

Usia dewasa ini di masyarakat dikenal dengan istilah *akil baligh*, yang merujuk pada perkembangan seksualitas, kematangan alat reproduksi, dan hormonal seksual. Pada anak laki-laki ditandai dengan “mimpi basah” dan anak perempuan sudah mengalami menstruasi (Zulkifli, 1986: 88). Perkembangan alat reproduksi ini secara budaya, dan agama berimplikasi terhadap kewajiban-kewajiban baru sebagai seorang yang

dewasa. Dengan kata lain, ketika seseorang telah menginjak masa *akil baligh*, maka ia dipandang sebagai seorang yang telah dewasa.

Masyarakat umumnya juga memandang dari perspektif budaya yang melingkupinya. Sebagaimana di Kecamatan Cempaka, pandangan masyarakat dipengaruhi pula oleh pandangan tradisional Islam tentang *akil baligh*. Anak yang sudah *akil baligh* dengan sendirinya dianggap telah dewasa dan siap memasuki jenjang perkawinan. Dengan demikian maka oleh sebagian masyarakat dipandang sudah sepatutnya anak yang telah *akil baligh* —meskipun masih di bawah umur yang ditetapkan oleh UU perkawinan— segera kawin agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilanggar oleh norma agama. Oleh karena itu, banyak anak-anak di Kecamatan Cempaka yang menikah di bawah usia 19 tahun untuk laki-laki, dan terutama di bawah umur 16 bagi yang perempuan.

Kebiasaan perkawinan di bawah umur ini kemudian terstimulasi lebih lanjut oleh berbagai faktor eksternal, seperti berkembangnya pandangan hidup yang deterministik, kekayaan alam yang menjanjikan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, toleransi terhadap penyimpangan aturan, perkembangan teknologi media pergaulan, dan pola kekeluargaan yang diterapkan masyarakat Cempaka. Pasangan yang memutuskan menikah di usia muda tidak perlu khawatir masalah ekonomi, sepanjang mereka mau bekerja pasti akan diberi rezeki oleh Tuhan, terlebih dengan kekayaan alam di Kecamatan Cempaka ini.

Sementara itu untuk melakukan perkawinan di bawah umur juga mudah dilakukan akibat aparat pemerintah mentoleransi penyimpangan aturan kependudukan dengan mengubah data diri melalui pembuatan KTP dan KK sementara yang data usia dinaikkan di atas batas minimal aturan perkawinan. Demikian pula rendahnya kesadaran pendidikan masyarakat menyebabkan kurangnya motivasi bagi anak-anak untuk melanjutkan pendidikan. Sementara anak-anak juga dipandang lebih baik segera menikah dari pada terjebak pergaulan yang menyimpang dari

nilai sosial dan agama, terlebih dengan pengaruh perkembangan teknologi seperti sepeda motor dan HP. Andaiapun, mereka belum siap secara ekonomi, sistem kekeluargaan yang dianut yakni keluarga besar dapat membantu anak-anak tersebut menjalani kehidupan barunya setelah menikah.

Beberapa hal di atas menghambat implementasi UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terutama dalam persyaratan batas minimal usia calon suami dan istri. Padahal batasan usia minimal tersebut merupakan usaha menjaga calon suami dan istri benar-benar telah siap jasmaniah dan rohaniannya untuk membangun keluarga. Implikasi dari perkawinan di bawah ini secara negatif berpengaruh pada psikologi dan mentalitas pasangan atau salah satunya yang belum mencapai kedewasaan yang sepenuhnya. Dampak negatif tersebut adalah adanya *gegar-peran* yang mengakibatkan dapat mengakibatkan disorientasi peran dalam keluarga akibat terbawa suasana mentalitas sebagai remaja, sementara secara sosial dan psikologis dituntut sebagai orang dewasa setelah menikah dengan segala tanggungjawabnya. Dampak ini dapat berujung pada dampak yang lain, yakni keharmonisan keluarga, yang apabila tidak tercapai maka dapat mengakibatkan perkecokan dan akhirnya perceraian. Dengan demikian maka tujuan pernikahan sebagaimana dalam undang-undang ini, untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud.

Ada peraturan perundangan lainnya yang memuat batasan usia untuk kepentingan tertentu. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, mengkategorikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, masih dalam kandungan (pasal 1). Dengan demikian, ketentuan dewasa menurut UU ini adalah 18 tahun. UU Perlindungan Anak pun mengatur bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak (pasal 26, ayat [1.c.]).

UU kependudukan menentukan bahwa anak yang telah menginjak usia 17 tahun telah berhak untuk mendapatkan kartu tanda penduduk yang

menandakan pengakuan negara sebagai warga negara dengan hak dan kewajibannya. Demikian pula, dalam UU Pemilu, anak yang telah mencapai usia 17 tahun telah memiliki hak suara yang menunjukkan pengakuan terhadap kedewasaan dalam menentukan pilihan politiknya. UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tentu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang telah disebutkan tersebut.

UU Perkawinan ini merupakan jalan tengah dari kedewasaan yang ideal dengan praktikal yang diakui di masyarakat. Oleh karena itu, dengan menetapkan batasan minimal tersebut tidak menjadi gap dengan batasan ideal pernikahan di masyarakat yang menggunakan acuan akil baliqh. Selain itu, undang-undang ini pun masih mensyaratkan bagi perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua atau wali yang mengampunya (pasal 6 ayat 2). Adapun calon pasangan atau salah satunya masih kurang dari usianya dari 19 tahun atau 16 tahun maka orang tua harus meminta dispensasi nikah kepada pengadilan (pasal 7 ayat 2). Dengan demikian masyarakat, apabila memang memiliki alasan yang kuat untuk melakukan perkawinan di bawah ketentuan usia dapat melakukannya dengan persetujuan atau dispensasi dari pengadilan. Hal ini dengan sendirinya juga menyiratkan bahwa pengadilan dapat tidak mengabulkan permohonan dispensasi nikah apabila berdasarkan fakta pengadilan perkawinan yang akan dilakukan tersebut berdampak buruk pasangan suami istri atau salah satunya.

Interes di Balik Nikah di Bawah Umur

Perkawinan di bawah umur yang dipraktikkan oleh masyarakat Cempaka disebabkan faktor-faktor eksternal dan internal sebagai penyebab dan motif-motif tertentu. Faktor-faktor tersebut mendorong pelaku atau keluarga pelaku melakukan perkawinan di bawah umur karena mereka sebenarnya memiliki interes-teres tertentu. Di antara interes masyarakat tersebut, antara lain: menjalankan agama sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya yang semacam itu; memenuhi

kebutuhan ekonomi keluarga; mendapatkan kemudahan dalam pendidikan; menegakkan aturan perkawinan; memelihara tradisi; menjaga moralitas; dan memelihara harkat dan martabat keluarga. Berangkat dari interes-teres tersebut, maka nampak bahwa akar persoalan yang menjadikan perkawinan di bawah umur tetap dipraktikkan masyarakat bersumber pada: pemahaman keagamaan, motif ekonomi, pendidikan, penerapan aturan, budaya, dan moralitas/kesusilaan.

Perkawinan di bawah umur sudah barang tentu bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terutama hal batasan minimal usia calon pengantin. Namun melihat interes masyarakat terhadap praktik itu sendiri, tidak ada pertentangan dengan tujuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu, penting disusun agenda aksi agar kepentingan masyarakat dan tujuan undang-undang dapat bertemu. Pelarangan terhadap praktik perkawinan di bawah umur secara semena-mena tanpa memahami interes masyarakat hanya akan menumbuhkan perlawanan masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Perkawinan di bawah umur banyak dipraktikkan oleh masyarakat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan. Namun demikian tidak ada data formal mengenai perkawinan di bawah umur di Kecamatan Cempaka ini karena terjadi manipulasi identitas dengan mengubah data diri yaitu menaikkan usia sesuai aturan KUA, sehingga tidak menggunakan dispensasi dari Pengadilan Agama. Selain itu, praktik perkawinan di bawah umur ini juga dilakukan melalui perkawinan siri atau perkawinan yang tidak dicatatkan pada KUA.

Faktor penyebab perkawinan di bawah umur ini antara lain: berkembangnya pandangan hidup yang deterministik, kekayaan alam yang menjanjikan, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah, toleransi terhadap penyimpangan aturan, perkembangan teknologi media pergaulan, dan pola kekeluargaan yang diterapkan masyarakat

Cempaka. Adapun motif masyarakat melakukan perkawinan ini adalah menjaga agar anak tidak terjerumus pergaulan yang menyimpang dari agama, menutupi aib apabila sudah terlanjur terjadi hamil pranikah, dan motif ekonomi untuk membantu meringankan beban keluarga.

Dampak yang terjadi pada keluarga yang melakukan perkawinan di bawah umur antara lain pada psikologis dan mental, di mana terjadi gegar-peran yang dapat menimbulkan frustrasi pada suami atau istri yang sebenarnya masih remaja terhadap tuntutan peran sebagai orang dewasa. Hal tersebut dapat mempengaruhi sikap dan perilaku yang dapat memicu perpecahan, di mana dapat berujung pada perceraian. Selain itu juga dampak pada diri pelaku, di mana kesempatan untuk mengembangkan diri lebih lanjut misalnya lewat pendidikan menjadi terhambat bahkan terputus sama sekali. Sedangkan dampak pada segi kesehatan reproduksi kurang terlihat karena penundaan kehamilan dan kemajuan peralatan kesehatan.

Masyarakat Cempaka yang menerima dan mempraktikkan perkawinan di bawah umur, umumnya didasari oleh pandangan deterministik, orangtua yang rendah kesadaran pendidikannya, maupun karena dorongan anak-anak mereka sendiri. Selain masyarakat yang menerima, ada pula yang menolak praktik perkawinan di bawah umur. Kelompok ini biasanya adalah orang-orang yang memiliki kesadaran pendidikan maupun berpendidikan relatif tinggi, warga yang merantau ke luar daerah untuk bekerja atau belajar, dan masyarakat pendatang dari luar wilayah Cempaka dan luar suku Banjar.

Saran

Berangkat dari temuan-temuan di lapangan tentang pernikahan di bawah umur pada masyarakat Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan, maka agenda aksi yang disarankan dalam rangka peningkatan efektifitas UU Perkawinan, khususnya batasan usia calon suami dan istri di antaranya adalah:

a. Bidang pemahaman keagamaan dengan

mengembangkan pemahaman keagamaan yang berimbang antara tawakal dan ikhtiar, fungsional, dan berorientasi pada etos kerja, prestasi dan peningkatan kualitas hidup sehingga dapat menunda niatan untuk menikah muda.

- b. Bidang pendidikan dengan meningkatkan daya minat belajar dengan menyediakan beasiswa bagi anak kurang mampu dan santri berprestasi, meningkatkan fasilitas-fasilitas belajar dan tenaga pengajar, dan mengkampanyekan wajib belajar dan kesadaran pendidikan.
- c. Bidang penegakan aturan dengan sosialisasi tentang aturan perkawinan, usia nikah, syarat, dan prosedur pencatatan perkawinan
- d. Pelaksanaan tugas pelayanan secara baik tetapi dengan kedisiplinan, ketegasan, dan meniadakan penyimpangan, dan menyusun aturan perkawinan dan kependudukan lainnya yang saling integral.
- e. Bidang budaya dengan melakukan rekayasa tradisi perkawinan yang kompatibel dengan peraturan dengan berbasis pada kekayaan budaya.
- f. Bidang moralitas dan kesusilaan dengan mengembangkan pendidikan moral dan kesusilaan baik di sekolah maupun masyarakat, mengembangkan pendidikan kesadaran reproduksi sehat bagi remaja dan pelajar, baik di sekolah maupun di masyarakat, dan mengembangkan aktivitas dan organisasi kepemudaan sehingga menghindarkan pada pergaulan yang tidak sehat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii. 2008. *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*. Jakarta: Pustaka al-Tazkia.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI. 2010. "Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2010". Jakarta: Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan RI.
- Departemen Agama RI. 2002. *Modul Pembinaan Keluarga Sakinah*. Jakarta: Bimbingan Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji.
- Dinas Pencapil Kota Banjarbaru. 2010. *Hasil Monitoring Kependudukan Kecamatan Cempaka Tahun 2010*. Banjarbaru: Dinas Pencapil Kota Banjarbaru.
- Kecamatan Cempaka. 2010. "Profil Kecamatan Cempaka Tahun 2010".
- Mayer, Robert R. and Greenwood, Ernest. 1984. *Rancangan Penelitian Kebijakan Sosial*, terj. Sutan Zanti Arabi dkk. Jakarta: Rajawali press.
- Moleong, Lexy, J. 1998. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: PT.Rosdakarya.
- Ramulyo, Mohd.Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-undang no.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sarwono, W. Sarlito dan Meinarno, Eko.A. 2009. *Psikologi Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Seksi Mapenda Kemenag Banjarbaru. 2011. Daftar Madrasah dan Lembaga Pendidikan Keagamaan Kota Banjarbaru tahun 2010.
- Seksi Urais dan Haji Kankemenag Kota Banjarbaru 2010. "Laporan Peristiwa Pernikahan di Kota Banjarbaru Tahun 2006-2011".
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Zamroni. 1992. *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Zulkifli. 1986. *Psikologi Perkembangan*. Bandung: Remaja Karya.